

Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID Bawaslu

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. Memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik;
- d. Melakukan pengujian konsekuensi;
- e. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/ atau pengubahannya;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- g. Menetapkan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.